

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wisata laut di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini wisata laut juga merupakan wisata Pantai. Oleh karena Pantai merupakan bagian dari laut. Wisata laut di Indonesia, antara lain Nusa Penida, Kepulauan Seribu, Bunaken, Kepulauan Raja Empat, Pantai Senggigi, Taman wisata laut ini selain untuk menikmati keindahan alam dan bawah laut. Kita juga harus menjaga kelestarian laut supaya keindahan alam Indonesia masih dapat dinikmati oleh kita dan generasi yang akan datang. (Rahmat, 2008:2)

Salah satu wisata di Sumatera Barat yang terkenal dengan wisatanya adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan yang terkenal dengan wisata baharinya yang indah diminati oleh banyak wisatawan yang ada di Indonesia maupun dunia (Irfan, 2023). Kawasan Wisata Mandeh yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki daya tarik tinggi bagi pecinta alam dan wisatawan. Kawasan ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang dengan luas ± 18.000 hektare dan waktu tempuh sekitar satu jam. Kawasan ini menawarkan keindahan alam berupa gugusan pulau yang menyerupai danau karena berada di teluk yang relatif tenang tanpa gelombang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi wisata, aktivitas masyarakat, serta peranan kawasan tersebut dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Salah satu daya tarik utama adalah keberadaan bangkai kapal peninggalan Belanda, serta aktivitas wisata seperti snorkeling, diving, dan kegiatan bahari lainnya.

Pesisir Selatan mempunyai keindahan alam yang sangat cantik dan memesona, salah satunya adalah Kawasan Wisata Pulau Mandeh. Saat ini pemerintah pusat memasukan Kawasan Wisata Pulau Mandeh ke dalam

Rencana Induk Pengembangan Wisata Nasional (RIPNAS) mewakili kawasan barat Indonesia. Kawasan Mandeh adalah kawasan yang berada di Pesisir Selatan dan Kota Padang, terdiri dari 80 % Pesisir Selatan dan 20 % Kota Padang. (Mandalia,2023:30)

Pulau Mandeh merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati oleh banyak wisatawan. Untuk mendukung sektor pariwisata di kawasan ini, sejumlah kapal wisata dioperasikan guna mengantarkan pengunjung berkeliling pulau-pulau di sekitar Teluk Mandeh, seperti Pulau Setan, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong, dan Pulau Pagang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemandu kapal wisata, (Ilham Saputra, pemandu kapal. 3 April, 2025), mayoritas wisatawan mengungkapkan kepuasan mereka terhadap keindahan alam yang disuguhkan kawasan ini. Ia menjelaskan bahwa wisatawan dapat mengunjungi beberapa pulau kecil di sekitar Teluk Mandeh, dengan waktu singgah di setiap pulau sekitar 1–2 jam. Selama perjalanan, para wisatawan terlihat sangat menikmati pemandangan alam, bahkan menunjukkan keinginan untuk lebih lama berada di pulau-pulau tersebut karena pesona alam yang memikat. Dari pernyataan di atas kawasan wisata di Pulau Mandeh bahwa banyak peminat wisata di kawasan pulau mandeh dan para wisata disana merasa puas dengan melihat keindahan alam di sana, termasuk pulau-pulau kecil yang indah.

Peran kapal wisata sangat penting dalam pengembangan kawasan wisata bahari, karena di saat mereka mau pergi ke pulau terutama di wilayah-wilayah yang memiliki pulau-pulau kecil yang tidak dapat diakses melalui jalur darat, mereka harus sewa kapal yang ada di Kawasan wisata mandeh tersebut. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata bahari Teluk Mandeh di Sumatera Barat, yang dikenal dengan keindahan alamnya serta pulau-pulau seperti Pulau Setan, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong, dan Pulau Pagang. Di kawasan ini, kapal wisata menjadi sarana utama bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan bahari secara langsung. Selain mendukung aktivitas pariwisata, pengoperasian kapal wisata juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi

masyarakat lokal melalui keterlibatan mereka sebagai operator kapal, pemandu wisata, dan penyedia jasa terkait lainnya.

Pembayaran sewa kapal wisata Mandeh pada umumnya dilakukan secara langsung (tunai) antara wisatawan dengan pemilik kapal tersebut. System pembayaran ini dilakukan sebelum keberangkatan dan tidak memakai nota atau karcis tersebut. Biasanya harga sewa bervariasi pada rute dan jumlah pulau yang dikunjungi seperti Pulau Setan, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong. Sewaannya sampai Rp300.000-Rp500.000, dalam pembayaran tersebut langsung di sewakan satu kapal, di sediakan oleh pihak kapal berupa fasilitas seperti kacamata berenang dan pelampung untuk keselamatan dan maksimal orang naik nya 11-14 orang, itu tergantung pada tiap-tiap pihak pelaku usaha atau pemandu kapal yang berapa maksimal bisa muat dalam sewa kapal tersebut. Satu perjalanan penuh dalam kapal, biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 6 jam, termasuk waktu singgah di masing-masing pulau sekitar 1–1,5 jam. Selama dalam kapal, wisatawan disuguhkan pemandangan gugusan pulau-pulau hijau, perairan jernih, dan kadang-kadang melintasi area yang masih alami tanpa bangunan.

Para pelaku usaha kapal di Kawasan Wisata Mandeh memiliki bentuk tanggung jawab yang selama ini bersifat lisan. Tanggung jawab terhadap sewa kapal di kawasan wisata Mandeh melibatkan berbagai pihak, terutama penyedia jasa dan penyewa kapal. Penyedia jasa menyediakan fasilitas kapal yang beroperasi di laut, dilengkapi dengan alat keselamatan seperti pelampung dan kacamata renang, serta memberikan informasi lengkap mengenai rute dan durasi perjalanan. Penyedia jasa juga wajib bertanggung jawab atas segala risiko dan kecelakaan yang muncul akibat kelalaian mereka, serta memberikan pelayanan sesuai dengan akad sewa menyewa. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 yang mengatur standar keselamatan pelayaran dan alat keselamatan kapal. Sementara itu, penyewa kapal berkewajiban menggunakan kapal sesuai perjanjian, tidak melebihi kapasitas yang ditentukan, menjaga fasilitas kapal,

dan membayar biaya sewa secara tepat waktu. Jika terjadi gangguan teknis selama penggunaan kapal, penyewa harus segera melapor kepada operator kapal. Namun disayangkan terdapat salah satu permasalahan yang pernah terjadi melibatkan pengunjung prawisata dalam situasi pada wisata Mandeh, ada beberapa kapal di sana untuk menuju ke pulau-pulau kecil yang ingin ditujui. Akan tetapi banyak wisatawan mengeluh terhadap kondisi kapal yang mereka sewa kurang memadai, terdapat kurang standarnya keselamatan pada konsumen seperti pelampung yang kurang lengkap dalam kapal untuk para wisatawan, bahkan pelampungnya banyak yang tidak bisa di pakai dan tidak cukup orang untuk memakainya, kejadian tersebut konsumen merasa kerugian baik dari segi material maupun dari segi keselamatan karena kurangnya fasilitas yang memadai pada kapal yang digunakan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, diperoleh informasi dari seorang mahasiswa yang pernah menggunakan fasilitas kapal wisata di kawasan Pulau Mandeh untuk melakukan perjalanan ke sejumlah pulau kecil bersama rekan-rekannya. Mahasiswa tersebut bernama Zikri, salah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan. Ia menjelaskan pengalamannya ketika melakukan perjalanan wisata laut tersebut dengan jumlah rombongan sebanyak 12 orang. Dia mengatakan

Awak sangat menyayangkan kondisi pelayanan jasa sewa kapal wisata di pulau mandeh ko. Pas tu awak jo kawan-kawan nyewa kapal untuk berkeliling ke pulau, kami ambik paket wisata mandeh pas tu, kami mandapek an beberapa fasilitas yang ado dalam ko sangat minim, yang ma awak liek di hp di sana mengatakan fasilitas dan siap melayani Anda, tetapi kapal ndak melengkapi jo pelampung yang mana kami di dalam kapal atau boat ko ado 12 orang, sementara pelampung 5 ado nyo, itu pun pelampungnyo sebagian ancak sebagian lai ado yang cabiak atau tidak pas ukurann yang awak pakai, bahkan tampek duduknyo ndak lengkap, ado yang rusak kursinyo kayak patah sebagian. Padahal iko pantiang untuak keselamatan kami sebagai penumpang. Ambo marasoan penyedia jasa hanya fokus pada bayaran yang telah tarimo baik itu pergi ke tujuan sampe balek tanpa memperhatikan pelayanan dan keselamatan. (Zikri Faisal Al-Fatin, mahasiswa. 5 April 2025).

Terjemahannya: Penulis sangat menyayangkan kondisi pelayanan jasa penyewaan kapal wisata di kawasan Pulau Mandeh. Berdasarkan pengalaman pribadi ketika bersama rekan-rekan melakukan penyewaan kapal untuk berkeliling ke beberapa pulau melalui paket wisata Mandeh, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fasilitas yang ditawarkan dengan realitas di lapangan. Informasi yang tercantum dalam media promosi menyatakan bahwa penyedia jasa telah menyiapkan fasilitas lengkap dan siap melayani wisatawan. Namun, pada praktiknya kapal yang digunakan tidak menyediakan perlengkapan keselamatan sesuai standar. Dari total 12 orang penumpang, hanya tersedia 5 pelampung, itupun sebagian dalam kondisi rusak atau tidak sesuai ukuran. Selain itu, fasilitas tempat duduk pada kapal juga tidak memadai, beberapa kursi tampak patah dan tidak layak digunakan. Kondisi tersebut tentu menjadi persoalan serius, mengingat keselamatan penumpang seharusnya menjadi prioritas utama. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penyedia jasa lebih berorientasi pada keuntungan finansial dari pembayaran wisatawan, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek pelayanan maupun keselamatan perjalanan wisata laut.

GAMBAR 1

Kapal Wisata Ilham



Sumber: Foto Pribadi

Berdasarkan foto dokumen di atas, kapal tersebut merupakan salah satu transportasi yang ada di Pulau Mandeh. Dalam kapal tersebut memiliki

kapasitas penumpang sebanyak 10-12 orang, dengan alat keamanan bagi para konsumen yaitu sebuah pelampung berjumlah 5. Hal ini terdapat satu permasalahan mengenai keselamatan para konsumen dalam menggunakan jasa transportasi dalam kapal tersebut, yang di mana hal ini dapat ditinjau berdasarkan jumlah kapasitas penumpang dengan alat keamanan yang disediakan oleh para pelaku usaha jasa transportasi kapal yang ada di pulau mandeh.

Berdasarkan fakta analisis data di atas, setiap destinasi wisata di berbagai daerah tentu memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya menarik untuk dikunjungi meskipun hanya dalam jangka waktu tertentu. Membahas mengenai wisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara objek wisata merupakan tempat yang menjadi pusat daya tarik dan dapat memberikan kepuasan khususnya pengunjung (Harahap,2018: 5).

Wisata adalah aktivitas bepergian bersama-sama, untuk memperluas pengetahuan ataupun bersenang-senang. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan, atau pengalaman budaya, tanpa tujuan utama untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi. (Turmengkol, 2024:487-500) Berwisata dapat menghibur diri (*selfhealing*), menikmati pemandangan berbeda, mencari pengalaman dan pengetahuan baru, mencicipi makanan daerah lain dan sebagainya. Menurut Ananto, objek wisata adalah suatu tempat yang dikunjungi oleh pengunjung karena kekayaan alam dan buatan manusia seperti keindahan alam, pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen dan candi, tarian, atraksi dan budaya khas lainnya.(Ananto,2018:6).

Pariwisata bahari atau wisata bahari adalah suatu bentuk kegiatan rekreasi/wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya laut dan pantai sebagai daya tarik utama. Hal ini meliputi berbagai macam aktivitas seperti diving, snorkeling, surfing, dan berlayar di laut. Pariwisata bahari menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting untuk negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang. (Yenny,2025:26) Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dan dinikmati dalam waktu yang lama untuk mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, dan kenangan dari tempat wisata tersebut.

Kapal wisata merupakan salah satu sarana transportasi laut yang secara khusus digunakan untuk mendukung aktivitas pariwisata, khususnya wisata bahari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara.

Terdapat di pasal 26 tentang keparawisataan menyatakan, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat.
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang bersiko tinggi
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

- g. Mengutamakan penggunaan produk Masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local.
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan Masyarakat
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam konteks ini, kapal wisata menjadi media utama yang menghubungkan wisatawan dengan objek wisata yang berada di wilayah perairan, seperti pulau-pulau kecil, teluk, dan terumbu karang. Kapal wisata memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kapal angkutan umum atau kapal niaga. Secara umum, kapal wisata didesain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pengalaman visual yang menyenangkan bagi wisatawan. Fasilitas yang tersedia pada kapal wisata dapat mencakup tempat duduk yang nyaman, pelampung keselamatan, dek terbuka, atap pelindung dari panas matahari, hingga sistem audio untuk kebutuhan pemandu wisata. Ukuran dan jenis kapal bervariasi, mulai dari perahu kecil bermotor hingga kapal besar berkapasitas puluhan penumpang (Indria, 2018:233-234).

Adapun bentuk pekerjaan untuk pelaku usaha yang menjanjikan dewasa ini ialah menyediakan kapal untuk di sewa kepada para pengunjung

wisata di Kawasan wisata Mandeh supaya bisa menyebrang ke pulau -pulau kecil. Bisnis atau pekerjaan ini disebut menjanjikan apalagi ketika mendapati lokasinya yang strategis seperti Kawasan pulau mandeh. Sewa-menyewa di bidang muamalah atau hukum Islam dikenal dengan istilah '*ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (Mardani, 2012:70)

Secara etimologi kata *ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti allwadh atau penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai *al-Ajru* atau upah. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *ijarah* merupakan suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan upah yang diketahui (Az-Zuhaili, 1997:732)

Layanan jasa disebut dengan *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan” karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas (Karim, 1997: 29). *Ijarah* berasal dari Bahasa arab dari asal kata “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadu* (ganti), oleh karena itu as-swab (pahala) yang dinamai *ajru* (upah). Secara terminologi, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Ulya, 2018:21-38). Beranjak dari ketentuan yang telah diatur di atas mengenai *ijarah* maka seseorang yang telah menyewa jasa harus mendapatkan pelayanan sebaik mungkin yang diberikan oleh si penyedia jasa baik itu keselamatan, kenyamanan dan tanggung jawab pada konsumen. Ayat Al-qur'an yang membahas tentang perlindungan konsumen ALLAH berfirman pada surat al-Maidah ayat 67:

أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah: 67)

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen. Bahwa antara pelaku usaha dan konsumen selama terjadinya sewa-menyewa dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan (Zulham, 2013:41).

Sedangkan salah satu usaha dalam fiqih muamalah disebut juga dengan ijarah, ijarah adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, (Harun,2000:236). Jadi, ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan satu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga upah-mengupah, dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. (Hasan,2018:56)

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang Sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh. (Hasan,2020:58)

Selain itu perlu diperhatikan rukun dan syarat *ijarah* agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Rukun *ijarah* menurut ulama hanafiah hanya pada ijab dan qabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama ada 4 rukun *ijarah* yaitu 2 orang yang berakad (penyewa dan pemilik sewa), harga atau upah sewa (*ujrah*), manfaat barang (objek) dan sighat (ijab dan qabul) (Az-Zuhaili 2011, 387). Syarat bagi 2 orang yang melakukan akad ialah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta). Syarat dari objek sewa harus bermanfaat, diketahui secara sempurna dan tidak bertentangan dengan syariat. Syarat *ujrah* ialah harus diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi dan sesuai dengan kadar atau ukuran yang berlaku. Sedangkan sighat menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi, sehingganya para pihak yang membuat suatu kesepakatan baik lisan maupun tulisan harus mengetahui detail isi perjanjian tersebut (Haerullah, 2021:7)

Adapun yang menjadi syarat sah *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu atas dasar kerelaan kedua pelaku akad, diketahui manfaatnya, dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara, objek *ijarah* dibolehkan secara syara', pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa, orang yang

disewakan tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya, dan manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah* (Az-Zuhaili, 2011:390-400)

Agar pelaksanaan *ijarah* (sewa-menyewa) berjalan dengan semestinya menurut ajaran Islam hendaklah pihak-pihak yang melakukan perjanjian senantiasa memperhatikan ketentuan sewa, sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan serta adanya kerelaan dalam berakad. Adapun mengenai ketentuan *musta'jir* yang menyewakan lagi barang sewanya adalah boleh dengan syarat sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal. Sedangkan apabila telah melebihi batas waktu menurut mazhab hanafi, penyewa harus mengembalikan untuk menyerahterimakan objek sewa seperti barang titipan (Suhendi 2017, 123)

Dalam transaksi ini ada namanya hak pilih (*khiyar*). Kita telah mengetahui pada waktu yang lalu bahwa akad yang mengikat (lazim) adalah akad yang tidak membolehkan khiyaar yang membolehkan salah satu pelaku akad membatalkannya. *Khiyar ialah* seseorang pelaku akad memiliki hak *khiyaar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tiak melanjutkannya dengan memfasakhnya (jika *khiyaarnya*, *khiyar aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyarnya khiyarnya ta'vin*). (Az-Zuhaili, 2011:181).

Khiyar itu dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kebebasan beranggapan antara pembeli dan penjual atau diantara orang yang memerlukan *khiyar*. namun dengan terdapatnya sistem *khiyar* ini terdapatkalanya memunculkan penyesalan kepterdat salah seorang dari pembeli atau penjual yakni kalau pedagang menginginkan barangnya segera laku, pasti tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. sebab itu, untuk memutuskan syahnya terdapat *khiyar* harus terdapat ikrar dari diantara kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak

lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya. (Hasan:2018, 39)

Observasi dan analisis di atas mengenai bentuk praktek terhadap sewa kapal wisata kawasan di pulau mandeh antar pulau kecil-kecil, sangat terlihat merugikan pengguna jasa baik dari segi materil maupun keselamatan dalam berwisata yang dianggap merugikan pihak konsumen dipandang dari akadnya. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“PRAKTIK SEWA KAPAL WISATA DI KAWASAN WISATA MANDEH KABUPATEN PESISIR SELATAN PERSPEKTIF IJARAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana prkatek sewa kapal wisata di Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan perspektif *ijarah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada sewa kapal wisata di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3.2. Bagaimana praktik sewa kapal wisata di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan ?

1.3.3 Bagaimana analisis praktik sewa kapal dan tanggung jawab pelaku usaha sewa kapal wisata di kawasan Mandeh prespektif *ijarah* ?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada sewa kapal wisata di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan

1.4.2 Untuk mengetahui praktik sewa kapal wisata di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan

1.4.3 Untuk menganalisis praktik sewa kapal dan tanggung jawab pelaku usaha sewa kapal wisata di kawasan Mandeh prespektif *ijarah*

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu sumbangan pemikiran penulis dalam dunia akademis yang diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca pada umumnya, pentingnya penerapan sewa ketika hendak menjalankan bisnis, serta membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa kapal wisata di kawasan wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi masalah tersebut.

1.6. Studi Literatur

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai perlindungan konsumen bagi jasa kapal wisata bukanlah hal baru, dan sebelumnya telah ada beberapa penelitian terkait, antara lain:

1. Riska Junefri Susanti (2018) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi **"Pelaksanaan Sewa-menyewa Kamar Kos Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang)"** Pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan akad sewa-menyewa kos yang telah terjadi masyarakat di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji? Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut? Hasil dari penelitian ini bahwa pembayaran penuh sewa kos selama liburan semester di Kelurahan Anduring merupakan hal yang lumrah dan telah menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Serta jika ditinjau dari hukum Islam sewa-menyewa kamar kos di Kelurahan Anduring hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa. Pembayaran penuh sewa merupakan hal yang telah menjadi kebiasaan sedangkan adanya pengurangan merupakan bentuk kemurahan hati pemilik kos kepada mahasiswa atau orang yang menyewa rumahnya (Susanti 2018, 89).

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya dan peneliti paparkan yaitu praktik sewa kapal wisata di Kawasan Mandeh terhadap. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena ini merupakan masalah yang sedang terjadi dalam sewa menyewa (*Ijarah*).

2. Fauzy Zam Ziglin (2013040066) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: **"Praktik Sewa-Menyewa Mobil di PT Rajawali Pratam Group Kota Padang"** Penelitian ini membahas tentang kejelasan akad sewa-menyewa, kesesuaian objek sewa, waktu, dan harga, serta permasalahan yang muncul akibat ketidaksesuaian tersebut yang berpotensi merugikan konsumen. sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih membahas praktek sewa kapal wisata di Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dari perspektif ijarah, yang menitikberatkan pada pelaksanaan akad sewa kapal wisata sesuai akad ijarah dalam fikih muamalah, termasuk aspek manfaat, tanggung jawab, dan kejelasan akad dalam konteks pariwisata di daerah tersebut. persamaan kedua penelitian di atas terletak pada akadnya di mana keduanya menggunakan akad ijarah yang sah menurut syariat Islam dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya pihak pemberi dan penerima sewa, objek yang disewakan berupa manfaat barang, serta kesepakatan harga dan waktu sewa, keduanya bertujuan memberikan manfaat penggunaan tanpa perpindahan kepemilikan barang, menuntut kejelasan akad agar tidak menimbulkan kerugian, dan menghadapi potensi masalah jika akad tidak dijalankan sesuai ketentuan. Kesimpulannya, kedua penelitian di atas meskipun objek dan konteksnya berbeda, keduanya sama-sama menekankan pentingnya kejelasan dan kesesuaian akad agar praktik sewa-menyewa berjalan sesuai syariat Islam dan tidak merugikan pihak manapun.

3. Fitri Ramadhani (2113040097) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: **"Praktik Sewa-Menyewa Kamar Kos di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Perspektif Etika Bisnis Islam"** Penelitian ini membahas praktik sewa-menyewa kamar kos di Sungai Bangek, Kota Padang, juga dari perspektif etika bisnis Islam dan lebih menekankan pada masalah wanprestasi dan ketidakjelasan dalam perjanjian sewa kos, mengkaji praktik sewa kamar kos di Sungai Bangek Kota Padang dengan perspektif Etika Bisnis Islam, yang menekankan aspek moralitas seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Sementara itu, menitik beratkan pada praktik sewa kapal wisata di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dengan pendekatan hukum Islam melalui akad ijarah, sehingga pembahasan lebih fokus pada pemenuhan rukun, syarat, manfaat, serta tanggung jawab pelaku usaha. Permasalahan yang muncul dalam konteks ini ialah kurangnya standar keselamatan, akad yang hanya dilakukan secara lisan, serta minimnya tanggung jawab penyedia jasa terhadap wisatawan. Persamaan kedua penelitian di atas yaitu sama-sama membahas praktik sewa-menyewa dalam konteks hukum Islam dan juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam perjanjian sewa serta perlunya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data dari pemilik dan penyewa. Keduanya bertujuan untuk memberikan wawasan tentang praktik sewa-menyewa yang dapat membantu memperbaiki kondisi yang ada di lapangan.
4. Rizka Muliani (150102045) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: **"Analisis Perjanjian Sewa-Menyewa Boat Wisata di Kawasan Sabang Dalam Perspektif Akaf Ijarah Bi Al-Manfa'ah"** Penelitian ini membahas praktik sewa menyewa boat wisata di wilayah Sabang, khususnya di daerah Iboih dan sekitarnya, dengan fokus

pada kesesuaian perjanjian yang dilakukan antara pemilik boat dan penyewa terhadap prinsip-prinsip akad ijarah bi al-manfa'ah dalam hukum Islam. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun praktik sewa boat telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat, masih terdapat berbagai persoalan seperti tidak adanya perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bertransaksi, tidak konsisten tarif sewa boat, serta perbedaan harga antara wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara yang tidak mencerminkan asas keadilan dalam Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan transaksi sewa-menyewa kapal wisata di kawasan Mandeh ditinjau dari perspektif akad ijarah dalam hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah praktik sewa kapal yang dilakukan masyarakat setempat telah sesuai dengan rukun dan syarat sah akad ijarah, seperti kejelasan objek sewa (kapal), manfaat yang diperoleh, kesepakatan antara pihak penyewa dan pemilik kapal, serta ketentuan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan masyarakat terhadap prinsip-prinsip ijarah dalam fiqh muamalah serta mengidentifikasi kendala atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktiknya di lapangan.

5. Skripsi yang ditulis Tian Ramadhani (213040006) Fakultas Syariah Universitas Iman Bonjol Padang, dengan judul "**Kesadaran Hukum Pemilik Kapal di Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan**" Penelitian ini membahas tentang mengkaji bagaimana sistem pelaksanaan sewa kapal di lapangan, faktor-faktor yang menyebabkan pemilik kapal tidak melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian awal, serta tingkat kesadaran hukum pemilik kapal dalam memenuhi akad ijarah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran hukum pemilik kapal wisata masih tergolong rendah karena belum terpenuhinya indikator kesadaran hukum, khususnya dalam menjalankan kewajiban memenuhi perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih menekankan pada analisis praktik sewa kapal dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif *ijarah* dan *khiyar*, khususnya teori *ijarah* dan *khiyar* (*khiyar* 'aib dan *khiyar* syarat). Dan juga membahas hak penyewa apabila terjadi cacat manfaat serta konsep tanggung jawab. Kedua penelitian sama-sama membahas praktik sewa kapal wisata di Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan sebagai objek penelitian. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif serta mengkaji akad sewa-menyewa (*ijarah*) dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan akad.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan Bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menguntungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqoha, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya. (Az-Zuhaili, 2011:387) *Ijarah* juga dapat disebut sebagai imbalan atas perbuatan jasa yang diketahui dan dibolehkan. Mengambil manfaat sesuatu baik atas pekerjaan seseorang ataupun manfaat dari benda yang akan mendapatkan imbalan sebagai ganti ruginya, dalam ekonomi islam jasa dikaitkan dengan *ijarah* (Sewa-menyewa), sedangkan dalam sewa kapal disebut sebagai jual beli jasa yang dimana para konsumen ingin berpegian ke pulau-pulau kecil di Mandeh bersamaan dengan pelaku usaha, pemandu kapal tersebut telah memakai jasanya sampai batas waktu yang telah ditentukan dan secara tidak langsung

menjaga fasilitas yang ada di dalam kapal tersebut seperti pelampung yang kurang memadai sampai konsumen Kembali atau waktu sewanya sudah habis.

- a. Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi terdapat 4 macam yaitu:

1. Orang yang berakal

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *pertama* harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua* berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk

2. Sighad akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan "suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

3. *Ujrah* (upah)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut

- a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.

a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

a) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

b) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.

b. Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad

ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah

seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

4. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. (Hasan, 2018:52-55)

1.7.2 Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Menurut (Karim) ada kewajiban penyewa dan yang menyewakan, yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya, sebagian ulama lain berpendapat

harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.
(Karim,2006:137)

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

- a. pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa
 1. Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
 2. Memelihara barang yang disewakan
 3. Memberikan manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewanya
 4. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat barang sewaan
 5. Pemilik yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa.
 6. Berhak atas uang sewa dan menerima Kembali objek perjanjian diakhir masa sewa. (Anshori,2010:73)

1.7.3 *Khiyar*

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh 'aqidain (pihak yang melakukan akad) untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*. Sebagian *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*, dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan syara' seperti *khiyar 'aib*. (Widjaja, 2022:124)

Khiyar itu dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kebebasan beranggapan antara pembeli dan penjual atau diantara orang yang memerlukan *khiyar*. namun dengan terdapatnya sistem *khiyar* ini terdapatkalanya memunculkan penyesalan kepterdat salah seorang dari pembeli atau penjual yakni kalau pedagang menginginkan barangnya segera

laku, pasti tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. sebab itu, untuk memutuskan syahnya terdapat *khiyar* harus terdapat ikrar dari diantara kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya. (Hasan, 2018:39)

Secara umum ulama telah membagi *khiyār* kepada beberapa jenis yaitu, madzhab Hanafi membagi kepada tujuh belas jenis, madzhab Syafi'i enam belas, madzhab Hambali delapan jenis dan madzhab Maliki dua jenis (AzZuhaili, 2011:181-183) Namun dalam tulisan ini penulis hanya akan menjelaskan empat *khiyār* utama yaitu:

- a. *Khiyar majlis*, yaitu hak *khiyar* yang diberikan kepada pelaku transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama masih ditempat akad.
- b. *Khiyar syarat*, yaitu suatu *khiyar* dimana seorang membeli suatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu.
- c. *Khiyar aib*, adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika barang yang dibeli terdapat cacat atau rusak.
- d. *Khiyar ru'yah*, adalah hak membuat pilihan yang diberikan kepada pembeli antara meneruskan atau membatalkan akad apabila telah melihat barangnya, yang tidak dilihat semasa melakukan akad (Harun, 2016: 4)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung

dari para wisata dan pihak pemilik penyedia sewa jasa kapal wisata di pulau mandeh yang di Kabupaten Pesisir Selatan didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup di masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung di kabupaten pesisir selatan, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan penggunaan jasa kapal wisata di Pulau Mandeh yang spesifiknya para pengunjung wisata.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para pengunjung wisata dan pemilik jasa kapal atau boat wisata di Pulau Mandeh. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian yang tepat yaitu, Insidental sampling, menurut Sugiyono, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya, sampel diambil dari individu yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik ini sering digunakan karena praktis dan cepat, terutama ketika jumlah kelompok yang relevan dengan penelitian cukup kecil (Sugiyono, 2016:105).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, obsevarsi, dan dokumentasi.

- 1) Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan informan. Panduan wawancara ini berfungsi membimbing penulis didalam memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut sesuai deangan kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. (Adi, 2004: 70).

Pada penelitian ini peneliti wawancara di Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 7 kali dengan beberapa informan penelitian. Diantaranya pemilik kapal Bang Yusrizal, Bang Darmaizon, Bapak Amral, Bang Efrianto, kemudian wawancara juga

dengan wisatawan atau penumpang kapal yaitu Bang Zikir Faisal Al-Fatin, Bang Asyrul dan kakak Resa Permata Sari. Dalam wawancara ini penulis menggunakan buku untuk mencatat hasil wawancara sekaligus membawa laptop untuk langsung diketik dan handphone untuk merekam percakapan wawancara.

- 2) Observasi. Observasi juga digunakan di dalam penelitian ini. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Adi 2005: 79). Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan di Lokasi praktik sewa kapal wisata di Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan itu di laksanakan, serta bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan praktik sewa kapal wisata di Kawasan Mandeh.
- 3) Dokumentasi. Dokumentasi Merupakan suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. (Yosali, 2020:2). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk brosur yang menginformasikan paket tur, paket biaya, destinasinya. Dokumentasi bayar tidak bisa penulis peroleh karena akad atau transaksi yang dilakukan secara lisan.

1.8.4. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Data Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan empiris diolah dan dikaji untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Data yang diperoleh

melalui wawancara diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat (Sugiyono, 2016: 101).

Analisis data menurut Jhon W. Creswell adalah sebagai berikut:

- 1) Mengorganisasikan data dan menyiapkan data yang akan di analisis
Data mentah yang dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber data, jenis data, deskripsi data dan sifat data. Jenis data bisa berupa data hasil observasi penyewaan kapal wisata hasil wawancara dengan pemilik kapal dan pengunjung dan catatan lapangan.

- 2) Baca dan Lihat Seluruh Data

Peneliti harus membaca data praktik sewa menyewa kapal wisata yang terkumpul agar dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh melalui sumber data dan maknanya. Peneliti harus mengetahui informan menyampaikan informasi apa saja dan bandingkan dengan informan yang lain. Memahami seluruh data, peneliti dapat memilih atau mereduksi mana data yang penting, baru, unik dan data yang terkait pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peneliti juga harus dapat memilih atau mengklasifikasikan dan mengkatagorikan atau mengelompokkan, membuat tema terhadap data yang dipilih.

- 3) Membuat Koding Seluruh

Data Koding adalah proses memberikan tanda terhadap data yang telah dikelompokkan. Data praktik sewa menyewa kapal wisata data yang sejenis diberi kode yang sama, melalui koding peneliti dapat menghasilkan kategori atau tema baru. Biasanya pada setiap penelitian jumlah tema yang dihasilkan lima sampai dengan tujuh katagori. Tema-tema tersebut merupakan temuan penelitian yang nantinya digunakan untuk membuat judul penelitian.

- 4) Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi
.Melalui koding menghasilkan tema-tema atau kategori data penelitian yang berupa temuan. Deskripsi dimulai dari penjelasan bahwa tema yang ditemukan menjadi jelas. Deskripsi dimulai dari penjelasan bahwa tema merupakan suatu temuan baru dengan penjelasan secara umum sampai spesifik.
- 5) Menghubungkan Antar Tema
Setelah peneliti membuat kategori data yang disusun maka langkah selanjutnya adalah mencari adakah hubungan antara tema satu dengan tema lainnya (Creswell 2007: 276-283).

